

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 35131



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH ALIYAH

Standar Pelayanan Mutasi Guru & Tenaga Kependidikan (GTK)

No. SK :

NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Persyaratan

1. Surat permohonan mutasi dari pihak yang bersangkutan.
2. Surat rekomendasi dari kepala madrasah asal.
3. Surat keterangan bebas tugas dari madrasah asal.
4. Fotokopi SK Pengangkatan terakhir.
5. Fotokopi ijazah terakhir.
6. Daftar Riwayat Hidup (CV).
7. Fotokopi KTP dan NPWP.
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
9. Surat persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
10. Dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan: • GTK mengajukan surat permohonan mutasi kepada kepala madrasah asal. • Kepala madrasah mengajukan rekomendasi dan dokumen pendukung lainnya ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi Berkas: • Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas permohonan dan dokumen pendukung. • Jika berkas lengkap, Kantor Kementerian Agama memberikan persetujuan atau rekomendasi mutasi.
3. Proses Penetapan Mutasi: • Setelah berkas disetujui, diterbitkan surat keputusan mutasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan Mutasi: • GTK yang bersangkutan melakukan serah terima tugas dan tanggung jawab di madrasah asal dan menerima tugas di madrasah baru sesuai dengan surat keputusan mutasi.

Waktu Penyelesaian

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel Jl. Endro Suratmin, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131 35131



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH ALIYAH

30 Hari

Waktu proses pelayanan mutasi/memakan waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap oleh dinas/kementerian yang dituju

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Usul Mutasi/Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon: (0721) 706448
- b. Email: tatausahaman1bandarlampung@gmail.com
- c. Kotak saran yang tersedia di ruang PTSP